

KONSEP DISTRIBUSI KEKAYAAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DALAM UPAYA PEMERATAAN KESEJAHTERAAN

Dian Wirna Ningsih¹, Muhammad Adnan Azzaki²
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau¹²
dianwirna95@gmail.com

ABSTRAK

Ketimpangan distribusi kekayaan merupakan tantangan utama dalam perekonomian modern yang berimplikasi pada meningkatnya kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Artikel ini membahas konsep distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi syariah sebagai solusi untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Melalui pendekatan studi literatur, artikel ini mengkaji prinsip-prinsip dasar distribusi kekayaan dalam Islam seperti keadilan (*ʿadl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Selain itu, dibahas pula peran instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam proses redistribusi kekayaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan sistem distribusi kekayaan yang tidak hanya adil secara ekonomi, tetapi juga berlandaskan nilai spiritual dan sosial. Ditekankan pula pentingnya sinergi antara masyarakat, lembaga pengelola zakat, dan pemerintah dalam mewujudkan sistem distribusi kekayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Distribusi kekayaan, ekonomi syariah, keadilan, zakat, infak, sedekah

ABSTRACT

*Wealth distribution inequality is a major challenge in modern economies, leading to growing social disparity and injustice. This article explores the concept of wealth distribution from the perspective of Islamic economics as a solution to achieving equitable welfare. Using a literature review approach, it examines the fundamental principles of wealth distribution in Islam, such as justice (*ʿadl*), balance (*tawazun*), and public interest (*maslahah*). It also discusses the role of Islamic instruments like zakat, infak, sadaqah, and waqf in the process of wealth redistribution. The study finds that Islamic economics offers a wealth distribution system that is not only economically fair but also rooted in spiritual and social values. The importance of synergy between society, zakat institutions, and the government is emphasized in creating a just and sustainable distribution system.*

Keywords: *Wealth distribution, Islamic economics, justice, zakat, infak, sadaqah.*

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi adalah isu yang semakin mendalam di seluruh dunia. Menurut laporan World Inequality Report 2022, 10% orang terkaya di dunia menguasai hampir 76% kekayaan global, sementara 50% penduduk termiskin hanya menguasai sekitar 2% dari total kekayaan dunia. Di Indonesia, ketimpangan ekonomi juga sangat mencolok. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini yang mengukur ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 0,38, yang menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia masih tinggi meskipun ada upaya untuk mengurangi kemiskinan. (Wulansari, 2018)

Kesenjangan perekonomian yang terjadi di tanah air sudah sangat memprihatinkan dan merupakan fenomena umum. Hal ini bisa dilihat di sekeliling kita dan dari pemberitaan media massa maupun dari media elektronik. Faktor penyebab terjadinya hal tersebut adalah karena adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan

dan kekayaan. Sebab ketidakseimbangan distribusi pendapatan merupakan sumber konflik individu maupun sosial.(Kalsum, 2018)

Distribusi kekayaan merupakan isu yang sangat fundamental dalam ekonomi Islam karena berkaitan langsung dengan upaya mewujudkan keadilan sosial. Islam memandang kekayaan sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan adil dan bertanggung jawab. Konsep distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya sesuai syariat(Jurnal khatulistiwa, 2016)
Al-Qur'an secara tegas mengingatkan agar kekayaan tidak berputar hanya di kalangan orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7).

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Ayat ini menegaskan pentingnya sistem distribusi yang merata sebagai upaya mencegah ketimpangan sosial. Instrumen-instrumen seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan warisan disyariatkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, distribusi kekayaan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan bagian dari ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kuat.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, ekonomi syariah hadir dengan pendekatan yang tidak hanya bersifat rasional dan material, tetapi juga spiritual dan etis. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah keadilan (‘adl) yang menekankan pentingnya pemerataan dalam kepemilikan dan pemanfaatan harta. Dalam pandangan Islam, harta adalah amanah dari Allah SWT yang harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak boleh dimonopoli oleh segelintir orang atau golongan.

Konsep distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah tidak hanya bertujuan menciptakan keseimbangan ekonomi, tetapi juga membentuk masyarakat yang berdaya dan harmonis. Konsep-konsep seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan larangan riba merupakan instrumen penting dalam mendukung distribusi kekayaan yang adil. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang Konsep distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi syariah dalam upaya pemerataan kesejahteraan sangat penting untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam konsep distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi syariah dalam upaya pemerataan kesejahteraan , dengan menyoroti



prinsip-prinsip dasar, tujuan normatif, serta peran zakat, infak dan sedekah dalam redistribusi kekayaan dalam upaya pemerataan kesejahteraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metodologi ini dipilih untuk menggali secara mendalam konsep-konsep distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi syariah dalam upaya pemerataan kesejahteraan berdasarkan sumber-sumber yang kredibel dan relevan. Pendekatan kualitatif dianggap tepat karena penelitian ini berfokus pada Filosofi Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Syariah. Studi literatur adalah teknik untuk mengumpulkan data yang melibatkan pemahaman dan penelitian teori dari berbagai karya sastra yang relevan dengan topik. Data dapat dikumpulkan dengan melihat dan mencari melalui berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan studi yang dilakukan sebelumnya. Hasil dari pengumpulan data dari berbagai referensi kemudian dikaji secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung usulan dan gagasannya. (Syarigawir et al., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam

Dalam proses ekonomi distribusi merujuk pada pembagian hasil produksi atau kekayaan yang dihasilkan oleh suatu negara atau masyarakat kepada seluruh anggotanya. Distribusi yang adil dan merata merupakan salah satu tujuan dari proses ekonomi yang baik dan berkelanjutan. Distribusi yang buruk dapat menyebabkan ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu negara atau masyarakat. (Wahyuni et al., 2023). Distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam berkaitan erat dengan nilai moral Islam, sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah). Untuk itu merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah agar memprioritaskan dan menjadikan distribusi pendapatan dan kekayaan yang bertujuan pada pemerataan menjadi sangat urgen dalam perekonomian Islam, karena diharapkan setiap manusia dapat menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah tanpa harus dihalangi oleh hambatan yang ada di luar kemampuannya. (Kalsum, 2018)

Konsep distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam memiliki fokus yang jelas pada prinsip keadilan dan kejujuran, dengan tujuan utama untuk mencapai kemakmuran bersama. Prinsip ini menekankan pentingnya menghindari penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang, sehingga distribusi kekayaan harus merata di seluruh lapisan masyarakat. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini berperan signifikan dalam mengalihkan sebagian kekayaan dari kelompok yang mampu kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya, zakat sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu memiliki peran penting dalam membersihkan harta serta menyeimbangkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya kewajiban zakat, aliran kekayaan tidak terhenti pada golongan tertentu saja, tetapi terus berputar dan menjangkau masyarakat luas. Begitu pula dengan infak dan sedekah yang bersifat sukarela namun memiliki dampak sosial yang besar dalam memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. (Jurnal khatulistiwa, 2016)

Dalam kerangka ekonomi Islam, distribusi kekayaan diatur oleh dua sendi utama: kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan dalam hal ini bukan berarti tanpa batas,



melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dan sejalan dengan ajaran syariat. Kepemilikan pribadi diakui, namun dibatasi oleh hak-hak sosial yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Konsep keadilan menuntut adanya keseimbangan, baik antara aspek material dan spiritual individu maupun antara kepentingan pribadi dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak sekadar berorientasi pada materialisme, tetapi juga pada tujuan spiritual yang lebih tinggi. Keseimbangan ini memungkinkan terciptanya masyarakat yang harmonis, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa merugikan orang lain.

Rasulullullah sangat mengajurkan agar umat Islam mendistribusikan sebagian harta dan penghasilan mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang berkekurangan di bidang ekonomi. distribusi yang dimaksud nabi menjadi dua jenis, yaitu distribusi barang dan jasa yang berupa penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai dan penyaluran sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud solidaritas sosial. Kedua jenis distribusi tersebut mempunyai perbedaan: yang pertama bersifat profit taking (untuk mendapat keuntungan) dan yang kedua non-profit taking (tidak untuk mendapat keuntungan). (Mustakim, 2019) Perspektif Islam mengajarkan bahwa kekayaan adalah karunia dari Allah yang harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Kekayaan harus diperoleh melalui usaha yang halal dan tidak merugikan orang lain. Islam juga menekankan pentingnya memberikan zakat, sedekah, dan infak untuk membantu membutuhkan. Dalam mereka perspektif yang Islam, kekayaan tidak hanya diukur dari sisi material, tetapi juga dari sisi spiritual. Seseorang yang kaya tidak hanya diukur dari jumlah kekayaan yang dimilikinya, tetapi juga dari keikhlasan hatinya dan kemampuannya untuk membagi kekayaannya dengan yang membutuhkan. (Amelia & Zein, 2025)

Zakat, sedekah, dan infak dan waqf merupakan instrumen utama dalam distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. Islam juga menekankan pentingnya adil dan merata dalam distribusi kekayaan. Negara dan masyarakat harus memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil dan merata untuk mencegah ketimpangan sosial dan ekonomi. Zakat dan infak menjadi salah satu mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam. Kedua amal ini diwajibkan bagi umat Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian kekayaannya kepada yang membutuhkan. Dalam pandangan Islam, kekayaan juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral. Pemilik kekayaan harus mempertanggungjawabkan cara penggunaannya dan menghindari sikap serakah dan boros. (Muttaqin, 2024)

Peran pemerintah dalam mendukung distribusi kekayaan juga sangat penting, seperti kebijakan fiskal yang adil dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap sumber daya. Dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung redistribusi kekayaan melalui lembaga-lembaga seperti Baitul Mal. Dengan demikian, pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

B. Tujuan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam

1. Mengurangi Kesenjangan Sosial

Distribusi kekayaan berarti memastikan bahwa perbedaan dalam pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya antara kelompok masyarakat kaya dan



miskin tidak terlalu lebar. Dalam sistem ekonomi Islam, ini dicapai dengan langkah-langkah yang bertujuan untuk mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Dengan memastikan setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, Islam mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Islam menentang penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. (Mubarok et al., 2024)

Tujuan utama distribusi kekayaan adalah:

- a. Mengurangi kemiskinan: Melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, kekayaan dialokasikan kepada kelompok miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar.
 - b. Menyediakan akses yang adil: Setiap individu, tanpa memandang status sosial, memiliki hak atas pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.
 - c. Mengurangi eksploitasi: Sistem berbasis riba yang memperburuk ketimpangan ekonomi digantikan dengan prinsip berbagi hasil.
2. Meningkatkan Produktivitas

Secara umum, produktivitas mengacu pada kemampuan menghasilkan (barang atau jasa) dengan penggunaan (sumber daya) yang efisien. Dalam Islam, konsep ini diperluas dengan mempertimbangkan aspek keberkahan, keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, serta manfaat sosial. Dalam perspektif Islam berarti mengoptimalkan potensi individu, sumber daya, dan institusi untuk menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat, dengan tetap menjaga nilai-nilai etika dan keadilan. Produktivitas tidak hanya mencakup hasil material, tetapi juga keberkahan, keberlanjutan, dan dampak positif bagi kemaslahatan umat. Distribusi yang adil mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan aktivitas ekonomi. Distribusi kekayaan yang merata menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, sehingga:

- a. Mendorong konsumsi masyarakat luas: Dengan pendapatan yang lebih merata, daya beli masyarakat meningkat, mendorong pertumbuhan ekonomi.
 - b. Mengaktifkan potensi sumber daya manusia: Distribusi yang adil menciptakan peluang bagi kelompok kurang mampu untuk mengakses pelatihan, pendidikan, dan lapangan kerja.
 - c. Meningkatkan partisipasi ekonomi: Dengan sistem berbagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, masyarakat dapat berkontribusi dalam kegiatan ekonomi tanpa terhambat oleh modal. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga) membantu masyarakat miskin memperoleh akses ke modal usaha dan pendidikan, yang meningkatkan kapasitas mereka untuk berproduksi.
3. Menciptakan Stabilitas Ekonomi Kestabilan

Salah satu tujuan utama ekonomi Islam adalah menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, seimbang, dan adil. Stabilitas ini dapat dicapai melalui distribusi kekayaan yang merata, perlindungan terhadap kelompok lemah, serta pencegahan praktik ekonomi yang eksploitatif seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Ekonomi Islam mendorong aktivitas ekonomi yang berbasis sektor riil dan produktif, seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan usaha), yang dapat meningkatkan inklusi ekonomi dan mengurangi



ketimpangan. Zakat, infaq, dan sedekah sebagai instrumen redistribusi kekayaan, berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekonomi, membantu masyarakat miskin, dan menghindari penumpukan kekayaan pada segelintir orang.

C. Konsep Utama Distribusi Kekayaan dalam ekonomi islam

Distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam berakar pada prinsip keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). Sistem ini tidak sekadar menyoroti mekanisme ekonomi, melainkan juga dimensi moral dan sosial dalam pemilikan dan pemanfaatan harta. Tujuan utama dari distribusi kekayaan adalah menciptakan kesejahteraan bersama dan mencegah penumpukan harta pada segelintir orang. Konsep Utama Distribusi Kekayaan dalam ekonomi islam :

1. Keadilan (Justice)

Keadilan adalah pilar utama dalam distribusi kekayaan. Islam tidak hanya mendorong tetapi juga mewajibkan distribusi kekayaan secara adil. Ini berarti:

- a. Larangan penimbunan harta: Kekayaan tidak boleh ditimbun oleh segelintir orang. Al-Qur'an secara tegas melarang konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu (QS. Al-Hasyr: 7).
- b. Pemerataan kesempatan: Setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha dan mendapatkan penghasilan.
- c. Tidak ada eksploitasi: Praktik-praktik yang mengarah pada ketidakadilan dan eksploitasi, seperti riba (bunga), penipuan, atau monopoli, sangat dilarang.

2. Kepemilikan Harta adalah Amanah

Dalam Islam, kepemilikan mutlak atas segala sesuatu adalah milik Allah SWT. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan syariat-Nya. Konsep ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam penggunaan dan distribusi harta.

3. Solidaritas Sosial dan Persaudaraan

Ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi solidaritas sosial dan persaudaraan (ukhuwah). Distribusi kekayaan bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antarindividu dan kelompok masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan kebaikan bersama. Ini tercermin dalam instrumen-instrumen distribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

4. Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Basic Needs Fulfillment)

Salah satu tujuan utama distribusi kekayaan adalah memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap individu dalam masyarakat dapat terpenuhi. Islam menekankan pentingnya jaminan sosial bagi mereka yang membutuhkan, sehingga tidak ada yang kelaparan atau kesulitan ekonomi.

5. Instrumen Distribusi dalam Islam

Untuk mewujudkan konsep-konsep di atas, Islam memiliki berbagai instrumen dan mekanisme yang unik, baik bersifat wajib maupun anjuran: (Wulansari, 2018)

- a. Zakat: Merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada kelompok yang berhak menerima (mustahik), seperti fakir miskin, amil, muallaf, dan lain-lain. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan yang paling penting dalam Islam.
- b. Infaq dan Sedekah: Pemberian harta secara sukarela kepada orang yang



membutuhkan atau untuk kepentingan umum. Ini sangat dianjurkan untuk menumbuhkan kepedulian sosial dan membersihkan harta.

- c. Wakaf: Penahanan harta yang produktif (tanah, bangunan, uang) untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum secara berkelanjutan, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat.(Amsari et al., 2023)
- d. Warisan (Faraid): Hukum warisan dalam Islam mengatur pembagian harta peninggalan secara adil kepada ahli waris yang telah ditetapkan, mencegah akumulasi harta pada satu atau beberapa orang saja.
- e. Larangan Riba: Riba, yang berarti penambahan atau bunga yang tidak adil dalam transaksi, dilarang keras karena dapat menyebabkan ketidakadilan, memperkaya yang kaya, dan memiskinkan yang miskin.
- f. Gharar dan Maysir (Ketidakpastian dan Perjudian): Larangan terhadap transaksi yang mengandung ketidakpastian berlebihan dan perjudian untuk melindungi pihak-pihak yang lemah dari kerugian yang tidak adil.(Kalsum, 2018)

Peran Pemerintah

Pemerintah dalam ekonomi Islam juga memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran distribusi kekayaan dan mewujudkan keadilan. Ini termasuk mengatur pasar, mengawasi perilaku ekonomi, dan memastikan instrumen-instrumen distribusi berjalan efektif. Dan secara keseluruhan, distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga pada aspek moral, sosial, dan spiritual, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang seimbang, adil, dan sejahtera di dunia maupun akhirat.

pemerintah punya andil dalam mengatur dan memastikan lancarnya arus distribusi yang merupakan sebuah keniscayaan yang harus di jalankan dalam sistem ekonomi Islam demi kemaslahat ummat. Peran Pemerintah dalam distribusi pendapatan sangat diperlukan terutama dalam hal adanya perhatian sosial kontrol dari ketimpangan sosial atas sikap perilaku sekelompok masyarakat untuk melakukan penimbunan yang semakin marak sekarang ini. Olehnya itu Pemerintah harus memiliki otoritas untuk mencegah dan memberikan tindakan yang tegas kepada oknum yang tidak bertanggung jawab atas kemaslahatan ummat pada ummnya(Syarigawir et al., 2023)

D. Peran Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Redistribusi Kekayaan

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki peran sentral sebagai instrumen distribusi dan redistribusi kekayaan yang berkeadilan. Ketiganya bukan hanya ibadah spiritual, tetapi juga mekanisme sosial-ekonomi untuk mengatasi kesenjangan dan ketimpangan ekonomi.

1. Zakat. Zakat adalah pilar utama dalam redistribusi kekayaan dalam Islam. Sifatnya wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat (nisab dan haul). Peran zakat sangat signifikan:(Fadilla, 2016)
 - a. Mengurangi Kesenjangan Ekonomi: Zakat diambil dari harta orang kaya (muzakki) dan diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima (mustahik), termasuk fakir miskin. Ini secara langsung mentransfer kekayaan



- dari yang mampu kepada yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.
- b. **Pengentasan Kemiskinan:** Dana zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Selain itu, zakat juga dapat disalurkan dalam bentuk produktif, seperti modal usaha kecil atau pelatihan keterampilan, untuk memberdayakan mustahik agar mandiri secara ekonomi.
 - c. **Meningkatkan Sirkulasi Uang:** Zakat mendorong perputaran uang dalam perekonomian. Harta yang awalnya terkonsentrasi di tangan segelintir orang akan dialirkan kepada kelompok yang memiliki kecenderungan konsumsi lebih tinggi, sehingga meningkatkan permintaan agregat dan mendorong aktivitas ekonomi.
 - d. **Membersihkan Harta dan Jiwa:** Secara spiritual, zakat berfungsi membersihkan harta dari hak orang lain dan mensucikan jiwa pemberi dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Ini menciptakan kesadaran sosial dan empati.
 - e. **Menciptakan Keadilan Sosial:** Dengan adanya mekanisme zakat, masyarakat yang lebih lemah memiliki hak atas sebagian harta orang kaya, sehingga menumbuhkan rasa keadilan dan mengurangi potensi konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi yang ekstrem.
 - f. **Sumber Pendanaan Pembangunan Sosial:** Zakat juga dapat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk berbagai program pembangunan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
2. **Infak.** Infak adalah pengeluaran harta di jalan Allah yang bersifat sukarela dan tidak terikat nisab atau haul. Peran infak dalam redistribusi kekayaan melengkapi zakat:
- a. **Fleksibilitas dan Luasnya Penggunaan:** Infak dapat disalurkan untuk berbagai tujuan kemaslahatan umat, baik untuk individu yang membutuhkan, pembangunan fasilitas umum (masjid, sekolah, rumah sakit), atau mendukung program-program sosial dan ekonomi. Sifatnya yang fleksibel memungkinkan respons cepat terhadap kebutuhan mendesak.
 - b. **Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan:** Infak seringkali digunakan untuk memberikan modal usaha, pelatihan, atau alat produksi kepada individu atau kelompok yang ingin mandiri secara ekonomi. Ini bukan hanya memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga investasi jangka panjang dalam peningkatan produktivitas masyarakat.
 - c. **Mendorong Gerakan Sosial:** Karena sifatnya yang sukarela, infak mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membantu sesama. Ini menciptakan budaya berbagi, kepedulian sosial, dan gotong royong yang kuat.
 - d. **Melengkapi Keterbatasan Zakat:** Infak dapat menjangkau individu atau program yang mungkin tidak termasuk dalam delapan asnaf penerima zakat, namun tetap memiliki dampak positif bagi kesejahteraan umum.
 - e. **Memacu Pertumbuhan Ekonomi Inklusif:** Dengan dana infak yang disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi, akan tercipta lebih banyak lapangan kerja,



- peningkatan daya beli masyarakat miskin, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
3. Sedekah. Sedekah adalah pemberian sukarela yang lebih luas maknanya daripada infak. Sedekah tidak hanya berupa harta, tetapi juga bisa berupa non-harta (senyum, ilmu, tenaga, waktu). Meskipun demikian, sedekah dalam bentuk harta memiliki peran penting dalam redistribusi kekayaan:
 - a. Dampak Langsung pada Kesejahteraan Individu: Sedekah seringkali diberikan secara langsung kepada individu yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Ini memberikan bantuan cepat dan meringankan beban hidup.
 - b. Membangun Jaringan Sosial dan Solidaritas: Tindakan sedekah, baik materi maupun non-materi, memperkuat ikatan persaudaraan dan solidaritas antar anggota masyarakat. Orang-orang merasa lebih terhubung dan peduli satu sama lain.
 - c. Membersihkan Harta dan Jiwa: Sama seperti zakat dan infak, sedekah juga diyakini membersihkan harta dan jiwa pemberi, serta mendatangkan keberkahan dan pahala dari Allah SWT.
 - d. Meningkatkan Rasa Syukur dan Empati: Dengan bersedekah, individu diingatkan akan nikmat yang mereka miliki dan didorong untuk merasakan penderitaan orang lain, menumbuhkan rasa syukur dan empati yang mendalam.
 - e. Mendorong Konsumsi dan Permintaan: Sedekah yang diterima oleh masyarakat kurang mampu akan segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga meningkatkan konsumsi dan permintaan di pasar, yang pada gilirannya dapat mendorong aktivitas ekonomi.

Efektivitas ZIS dalam Redistribusi Kekayaan

Secara keseluruhan, zakat, infak, dan sedekah membentuk suatu sistem redistribusi kekayaan yang komprehensif dalam ekonomi Islam. Zakat berfungsi sebagai instrumen wajib yang memastikan adanya transfer kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin secara terstruktur. Infak berperan sebagai pelengkap yang fleksibel untuk pemberdayaan ekonomi dan pembangunan sosial. Sedangkan sedekah menegaskan nilai-nilai solidaritas, empati, dan kepedulian dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berbagi harta. Ketiga instrumen ini bekerja sama untuk menciptakan: (Pane et al., 2025)

- a. Keadilan Ekonomi: Mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan.
- b. Kesejahteraan Sosial: Memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan memberdayakan mereka.
- c. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Mendorong perputaran uang dan menciptakan peluang bagi semua lapisan masyarakat.
- d. Harmoni Sosial: Memperkuat ikatan persaudaraan dan solidaritas antar sesama.

Dengan demikian, ZIS bukan hanya sekadar ibadah ritual, tetapi juga mekanisme ekonomi-sosial yang sangat efektif dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

Untuk menjadikan ZIS sebagai instrumen efektif redistribusi kekayaan, diperlukan:

- a. Pengelolaan profesional dan transparan oleh lembaga zakat.



- b. Edukasi masyarakat agar kesadaran membayar zakat, infak, dan sedekah meningkat.
- c. Sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat dalam membangun program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik.

SIMPULAN

Distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah merupakan penting dari sistem ekonomi Islam yang menekankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Ketimpangan ekonomi yang terjadi secara global maupun nasional dapat diatasi melalui pendekatan distribusi kekayaan yang Islami, yaitu dengan menjadikan harta sebagai amanah yang harus dikelola dan disalurkan sesuai syariat. Ekonomi Islam tidak sekadar menawarkan solusi material, namun juga spiritual dan etis. Prinsip utama seperti keadilan dalam kepemilikan, tanggung jawab sosial, dan pelarangan praktik eksploitatif seperti riba, mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif masyarakat.

Instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan warisan memainkan peran sentral dalam distribusi dan redistribusi kekayaan. Zakat sebagai kewajiban, infak dan sedekah sebagai anjuran sukarela, semuanya berfungsi untuk mengalirkan kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok lemah, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan stabilitas dan harmoni sosial. Pemerintah juga memiliki peran penting sebagai regulator dan fasilitator dalam menciptakan kebijakan yang adil serta mendukung lembaga-lembaga pengelola kekayaan umat, seperti Baitul Mal. Kolaborasi antara masyarakat, lembaga zakat, dan pemerintah sangat diperlukan demi keberhasilan sistem distribusi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi syariah tidak hanya mencerminkan sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan umat, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai luhur Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, L., & Zein, A. W. (2025). WAWASAN FILOSOFIS TENTANG DISTRIBUSI KEKAYAAN. 3(1), 207–216.
- Amsari, S., Sugianto, Afandi, A., & Husna, A. (2023). Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadits. *Ekonomis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 1403–1412. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.980>
- Fadilla, Z. N. (2016). Mekanisme dan Sistem Distribusi Harta Perspektif Islam. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 45–56. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i2.64>
- Jurnal khatulistiwa. (2016). *Journal of Islamic Studies*. 1 Maret, 6(1), 27.
- Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i1.1187>
- Mubarok, M. H., Taufikurrahman, M., & Panorama, M. (2024). *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam*. 2(2), 301–318.
- Mustakim. (2019). *Dasar Hukum dan Filosofi Distribusi dalam Ekonomi Islam*. Al-Mizan: *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 68–87.



- Muttaqin, O. Z. (2024). Konsep distribusi kekayaan dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Zuhaili. 4. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/62456>
- Pane, A. L., Rachman, N., Triana, T., Syariah, P., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Implikasi Filosofis dan Praktis. 2(Sugiarto 2015).
- Syarigawir, S., Permata, S., Salfianur, S., & Hadijah Wahid, S. (2023). Sistem Distribusi Kekayaan Negara Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 130–140. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1849>
- Wahyuni, S., Majid, M. S. A., & Ridwan, M. (2023). Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara Dalam Ekonomi Islam. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2652–2666.
- Wulansari. (2018). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 25(2), 160–172.

